



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL PESONA LOKAL 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 10. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Menyiapkan dan mendukung penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengatur spanduk, umbul-umbul, logo dan atribut mitra pendukung kegiatan Festival Pesona Lokal 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan kehadiran massa pada pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
 - c. Walikota Jakarta Selatan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit kerja/instansi lain terkait, serta menugaskan Perangkat Wilayah terkait guna mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;

- d. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan abang none dan penampilan Kesenian Tanjidor;
- e. Kepala Dinas Perhubungan melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas pada saat rangkaian kegiatan Festival Pesona Lokal 2019, penempatan personil serta memfasilitasi penyediaan 25 (dua puluh lima) unit Bus Sekolah guna mendukung kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- f. Kepala Dinas Kesehatan menyiapkan 2 (dua) unit ambulance dan 2 (dua) tim kesehatan pada pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan 2 (dua) unit bus toilet, mobil *sweeper* setelah acara dan 20 (dua puluh) unit tempat sampah (*dust bin*) di beberapa titik pada pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- h. Kepala Dinas Pendidikan mempersiapkan kehadiran para peserta didik sebagai peserta lomba tari, lomba karnaval dan lomba desain motif untuk mengikuti rangkaian kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengoordinasikan dengan pelaksana kegiatan terkait penyiapan materi kegiatan Festival Pesona Lokal 2019, kehadiran personil media, penyiapan materi publikasi, sosialisasi serta melakukan promosi acara pada media sosial dan media publik, serta membuat liputan pada pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- j. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran pada pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyiapkan tenaga pengamanan guna mendukung pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda agar mengoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab untuk penyiapan perjanjian kerja sama dan dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019;
- m. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda mengoordinasikan dukungan dan kehadiran tamu, pengaturan acara selama kegiatan, penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019; dan
- n. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda menyiapkan konsumsi bagi petugas para pendukung acara selama pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Lokal 2019.

KEDUA : Penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019 bertempat di Plaza Tenggara dan Parkir Selatan Senayan.

KETIGA : Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tetap berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan untuk kelancaran penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta